

STRUKTUR PEJABAT-PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI-KPU PROVINSI

2022

Kpt 41/HM.02/73/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 41/HM.02/73/2022  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan  
dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan: UU  
No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016;

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan  
Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun  
2019; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015;  
PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  
dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No.  
88/Kpts/KPU/Tahun 2015.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini  
ditetapkan: Struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di  
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022,  
Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana  
dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2022.

- Lamp.: 2 hlm.